

B. Saran

1. Kepada para pelaku hibah waris khususnya di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang telah melakukan hibah waris, hendaknya penghibahannya bukan bermaksud untuk menghindari ketentuan waris Islam yang membeda-bedakan porsi laki-laki dan perempuan, akan tetapi sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang kepada anak-anaknya dan untuk kemaslahatan mereka kelak setelah penghibah meninggal.
2. Kepada tokoh agama yang ada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan agar memberikan pemahaman tentang hukum waris Islam, lewat pengajian-pengajian, pendidikan formal, penyuluhan keagamaan, serta moment-moment keagamaan lainnya.